



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 342/KPTS/DISPORA/2026

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN BARANG SARANA PERALATAN OLAAHRAGA UNTUK
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang kegiatan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan minat untuk berolahraga khususnya pemuda, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa bola kaki, bola voli dan net voli;
- b. bahwa berdasarkan usulan permohonan/proposal dari organisasi kepemudaan sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi usulan/proposal bantuan dengan tanggal 5 Maret 2026 Nomor 426/1283/DISPORA.PPO/2026 pengalokasian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Lampiran angka 1) Belanja Barang huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Barang Sarana Peralatan Olahraga untuk Diserahkan kepada Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bantuan Barang Sarana Peralatan Olahraga untuk Diserahkan kepada Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

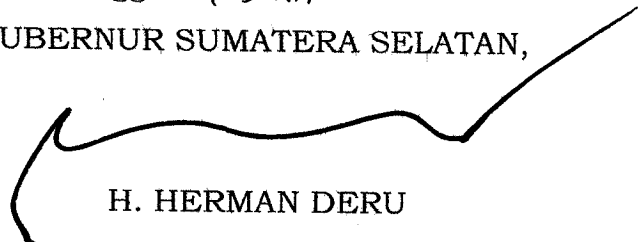
KEDUA : Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berupa sebagai berikut :

- a. Bola Kaki sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) buah;
- b. Bola Voli sebanyak 74 (tujuh puluh empat) buah;
- c. *Net* Voli sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
- d. Bola Futsal sebanyak 15 (lima belas) buah;
- e. Bola Basket sebanyak 20 (dua puluh) buah;
- f. tenis meja sebanyak 1 (satu) set;
- g. Raket Badminton sebanyak 6 (enam) buah;
- h. Matras Taekwondo sebanyak 2 (dua) set;
- i. *Electronic Body Protector* Taekwondo sebanyak 3 (tiga) buah;
- j. *Electronic Head Gear* Taekwondo sebanyak 3 (tigaa) buah;
- k. *Electronic foot Protector* Taekwondo sebanyak 10 (sepuluh) pasang;
- l. *Referee Scoring Box* Taekwondo sebanyak 1 (satu) buah;
- m. *Body Protector* Taekwondo sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- n. *Head Gear* Taekwondo sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- o. *Hand Protector* Taekwondo sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- p. *Foot Protector* Taekwondo sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- q. Tiang *Korfball* sebanyak 1 (satu) pasang;
- r. Keranjang *Korfball* sebanyak 1 (satu) pasang; dan
- s. Bola *korfball* sebanyak 1 (satu) buah.

- KETIGA : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan dan penyaluran Barang Sarana Peralatan Olahraga untuk Diserahkan kepada Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang